

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kebakaran merupakan kejadian nyalanya api yang sulit dikendalikan pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dapat dikehendaki, serta bersifat merugikan (DPKP Banda Aceh, 2020). Kebakaran terjadi akibat munculnya api dari reaksi antara 4 unsur, yaitu bahan bakar, panas, oksigen, dan reaksi berantai kimia, yang disebut dengan Tetrahedron Api (*Fire Tetrahedron*) dan digambarkan sebagai piramida (*Fire Safety Advice Center, 2021*). Bencana ini sering terjadi akibat kelalaian manusia (*human error*) dan menyebabkan kerugian secara materi, terhambatnya kegiatan usaha dan perekonomian, hingga korban jiwa (BPBD Kab. Kendal, 2015).

Angka kasus kebakaran di dunia masih tinggi setiap tahunnya. Pada 2016, terdapat sekitar 3 juta kasus kebakaran pada 57 negara di dunia dan mengakibatkan 18 ribu korban jiwa (CTIF, 2018). Di Indonesia, salah satu provinsi dengan jumlah kejadian bencana tertinggi adalah Jawa Tengah, yaitu total 2.179 kasus pada 2019 dengan 645 kasus diantaranya adalah kebakaran bangunan (Rahayu, 2020). Sementara itu, dari 412 kasus kebakaran yang terjadi di Jawa Tengah pada 2012 menyebabkan kerugian sebesar 33.230.213.000 (Mariyatin, 2017).

Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di Jawa Tengah telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan daerah, yaitu dengan regulasi dan sosialisasi. Dalam Perda Kab. Kendal No. 8 Tahun 2014, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menanggulangi kebakaran, diantaranya yaitu menyusun dan melaksanakan RISPK; memaksimalkan pelayanan, sistem informasi, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pencegahan kebakaran; dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan. Pemprov juga telah melaksanakan sosialisasi mengenai kebakaran, salah satunya di Kabupaten Magelang, yaitu sebanyak 40% dari 372 desa, terutama pada desa yang rawan kebakaran, di Kabupaten Magelang telah dilakukan sosialisasi pada tahun 2015 (Jatengprov.go.id, tanpa tanggal).

Bencana kebakaran dapat terjadi pada berbagai tempat, khususnya pada kawasan industri makanan. Pada 11 Mei 2021, kebakaran terjadi pada pabrik makanan ringan di Tegalmas, Klaten, akibat kelalaian pekerja yang meninggalkan kompor menyala untuk melakukan aktivitas lain sehingga menimbulkan kerugian materi sebesar Rp500 juta dan tidak ada korban jiwa (Solopos.com, 2021). Kebakaran pada proses pemasakan juga terjadi pada pabrik tahu di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada 11 November 2020. Hal ini terjadi akibat menjalarnya api dari tungku pembakaran tahu ke plafon dan menimbulkan kerugian sekitar Rp 100 juta (Detik.com, 2020b). Ada pula peristiwa kebakaran yang terjadi pada pabrik makanan ringan di Desa Tajug, Ponorogo, pada 18 April 2020 akibat kegiatan mengelas di dalam pabrik. Tidak terdapat korban jiwa, tetapi kerugian mencapai Rp3 miliar (Detik.com, 2020a).

Tingginya angka kejadian kebakaran di tempat kerja menunjukkan bahwa hal ini merupakan masalah penting yang perlu ditanggulangi. Penanganan bencana tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, melainkan pada setiap fase dalam siklus bencana. Siklus tersebut dibagi menjadi 3 tahap dengan penanggulangan yang berbeda, yaitu pra bencana (mitigasi dan pencegahan), saat bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana (pemulihan dan rekonstruksi) (Erita dkk., 2019).

Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa salah satu syarat keselamatan kerja yaitu untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, serta pada pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa pengurus wajib membina tenaga kerja dalam pencegahan, pemberantasan kebakaran, dan peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penanggulangan saat bencana kebakaran dengan tanggap darurat telah disebutkan dalam Kepmen PU Nomor: 10/KPTS/2000 bahwa perusahaan besar dengan tingkat risiko kebakaran tinggi diwajibkan memiliki sistem tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat.

Menurut Kepmen PU Nomor 11/KPTS/2000, sistem manajemen tanggap darurat diartikan sebagai: “Manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) bangunan gedung adalah bagian dari “Manajemen Bangunan” untuk mengupayakan kesiapan pengelola, penghuni dan Regu Pemadam Kebakaran terhadap kegiatan pemadaman yang terjadi pada suatu bangunan gedung.”

Dinyatakan pula bahwa perusahaan wajib menyusun prosedur sebagai acuan dalam menghadapi keadaan darurat (Mufida dan Martiana, 2019). Pengadaan sistem tanggap darurat dilengkapi dengan organisasi, prosedur, personil, dan pelatihan tanggap darurat, serta pemeliharaan sistem proteksi aktif yang sesuai dengan persyaratan K3 dan sarana penyelamatan yang mudah dilihat dan diakses saat evakuasi (Wardhana, 2019).

PT. Z merupakan perusahaan industri di bidang produksi makanan ringan yang telah bergerak selama >40 tahun. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis makanan ringan yang sebagian besar berbahan dasar kacang tanah. Pabrik PT. Z berlokasi di Jawa Tengah dengan jumlah tenaga kerja sekitar 6000 orang pada 2017 dengan waktu operasional yang berjalan secara non-stop dan dibagi menjadi 3 shift dan non-shift (Setiadi dan Nugraheni, 2017). Sebagai perusahaan nasional dengan jumlah sumber daya manusia yang besar, sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga K3 pekerjaannya sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku, khususnya dalam perlindungan dari kebakaran.

Pada November 2021, pabrik PT. Z mengalami kebakaran yang disebabkan oleh munculnya api dari mesin oven. Api cepat menjalar karena berada dekat bahan-bahan mudah terbakar, seperti ruang pengemasan dan mesin lainnya, serta sulit dipadamkan karena ruangan tertutup rapat. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, tetapi menyebabkan kerugian sebesar 2 miliar (Detik.com, 2021). Berdasarkan wawancara singkat dengan pekerja PT. Z, perusahaan memiliki prosedur dan telah melaksanakan pelatihan tanggap darurat bagi karyawan, tetapi hal tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal saat peristiwa tersebut terjadi. Selain itu, disebutkan bahwa implementasi K3 di perusahaan belum terlaksana dengan baik, khususnya di pabrik produksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah bencana kebakaran berpotensi besar untuk terjadi di PT. Z. Maka dari itu, penting untuk dilakukan analisis implementasi manajemen penanggulangan kebakaran, sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, dan sarana penyelamatan jiwa di pabrik PT. Z.

I.2 Rumusan Masalah

PT. Z merupakan perusahaan industri di bidang makanan dan menghasilkan berbagai macam jenis produk. Pabrik produksi ini beroperasi secara non-stop dengan menggunakan berbagai macam mesin yang menghasilkan panas, serta memiliki tenaga kerja sekitar 6000 orang. Dengan demikian, PT. Z wajib memiliki sistem tanggap darurat kebakaran, namun ditemukan kasus mengalami kebakaran pabrik pada 2021 akibat munculnya api dari mesin oven yang menyebabkan kerugian sebesar 2 miliar tanpa korban jiwa. Pekerja menyatakan bahwa terdapat prosedur dan pelatihan tanggap darurat kebakaran di perusahaan, tetapi tidak berjalan maksimal saat peristiwa dan sistem K3 perusahaan masih kurang baik. Maka dari itu, penting untuk dianalisis implementasi sistem tanggap darurat kebakaran di pabrik PT. Z demi mencegah dan menanggulangi kebakaran, serta keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan usaha.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis implementasi manajemen penanggulangan kebakaran, sistem proteksi aktif, pasif, dan sarana penyelamatan jiwa di pabrik PT. Z sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan usaha.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui potensi bahaya kebakaran di pabrik PT. Z.
- b. Menganalisis implementasi manajemen penanggulangan kebakaran di pabrik PT. Z.
- c. Menganalisis sistem proteksi aktif di pabrik PT. Z.
- d. Menganalisis sistem proteksi pasif di pabrik PT. Z.
- e. Menganalisis sarana penyelamatan jiwa kebakaran di PT. Z.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan bagi perusahaan mengenai manajemen penanggulangan kebakaran, sistem proteksi aktif, pasif, dan

sarana penyelamatan jiwa sehingga menjadi bahan evaluasi dalam implementasinya sebagai pencegahan kecelakaan kerja.

I.4.2 Manfaat Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai implementasi manajemen penanggulangan kebakaran, sistem proteksi aktif, pasif, dan sarana penyelamatan jiwa di PT. Z, menambah pustaka atau referensi akademik, serta menjalin kemitraan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang keilmuan K3.

I.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, serta sebagai pengaplikasian sistem K3, khususnya mengenai sistem tanggap darurat kebakaran, meliputi manajemen penanggulangan kebakaran, sistem proteksi aktif, pasif, dan sarana penyelamatan jiwa.

I.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di pabrik PT. Z yang berlokasi di Jawa Tengah pada April-Juni 2022. Penelitian dilakukan karena kegiatan produksi di pabrik PT. Z melibatkan berbagai macam sumber daya yang berisiko tinggi terjadi bencana kebakaran, serta memiliki riwayat bencana kebakaran. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi manajemen penanggulangan kebakaran, sistem proteksi aktif dan pasif, serta sarana penyelamatan jiwa, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan usaha. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan sumber data primer melalui observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder dari dokumen perusahaan dan penelitian terdahulu. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membandingkan implementasi manajemen penanggulangan kebakaran di perusahaan dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, seperti Permen PU No. 26/PRT/M/2008, Permen PU No. 20/PRT/M/2009, Permenakertrans No. PER. 04/MEN/1980, SNI 03-1736-2000, SNI 03-1745-2000, SNI 03-1746-2000, dan NFPA 101.